**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

 Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat. Dalam bidang muamalat ini banyak sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan umum. Salah satu sarana yang sering digunakan oleh manusia adalah ijarah, Karena tidak semua orang mampu melakukan sesuatu atau mempunyai sesuatu, sehingga bagi yang tidak punya kemampuan atau alat dapat menyuruh orang lain atau meminjam alat orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan membayar sejumlah imbalan atas manfaat yang diterimanya dari orang lain tersebut. Atas dasar itulah Islam membolehkan praktik ijarah, karena adanya unsur tolong menolong sesama manusia.

Adapun definisi ijarah yaitu pemindahan hak dari seorang kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu urusan dengan imbalan tertentu. Dan pengertian ijarah tersebut menurut Sayyid Sabiq diambil dari kata “Al-Ajru” yang berarti upah/ pengganti. Menurut syara’, ijarah suatu akad untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa dengan memberikan penggantinya/ upah.[[1]](#footnote-2)

Dalam surah At-Thalaq ayat 6, Allah SWT secara tegas menyebutkan kebolehan ijarah tersebut dalam hal muamalah, yaitu memberi upah kepada orang lain (perempuan) yang berjasa menyusui anak orang lain

Artinya:

 “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upah atas mereka upahnya”[[2]](#footnote-3)

Praktik ijarah juga dilaksanakan oleh Nabi SAW, yaitu beliau berbekam lalu beliau memberikan upah kepada orang yang membekam beliau (tukang bekam).

Dalam sebuah hadis disebutkan:

**حدّثنا**موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثَََََنا وُهَيبٌ حدّثَنا ابنُ طاوُسٍ عن أبيهِ عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللّه عنهما قال :((احْتَجَم النبيُّ صلى الله عليه و سلم و أَعطى الحجَامَ أَجرَه)) [[3]](#footnote-4)

Artinya:

 “Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berbekam dan memberikan tukang bekam upahnya” (H.R. Bukhari).

 Adapun syarat sahnya ijarah, yaitu para pihak mengetahui dengan jelas objek yang diijarahkan dan tegas masanya, seperti mengijarahkan rumah selama satu tahun atau minta jahitkan pakaian dengan upah yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak,[[4]](#footnote-5) dan Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah ijarah adalah:

1. Kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah.
2. Manfaat dari objek yang diijarahkan pun dapat diketahui dengan jelas, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Barang yang di ijarahkan dapat diserahkan secara langsung.
4. Manfaatnya adalah untuk hal yang mubah, tidak boleh untuk hal yang haram atau yang wajib. Maka tidak sah ijarah untuk maksiat, karena maksiat wajib dijauhi. Orang yang mengupah orang lain untuk membunuh seseorang secara dzalim atau mengupah membelikan khamar, maka ijarahnya tidak sah.[[5]](#footnote-6)

 Bertolak dari ketentuan-ketentuan ijarah diatas, ketika dihadapkan dengan realita yang ada dan yang terjadi di beberapa lokasi parkir di wilayah Kota Banjarmasin, nampak adanya kesenjangan-kesenjangan di dalam ketentuan-ketentuan ijarah terhadap praktik retribusi tempat parkir.

 Adapun kesenjangan-kesenjangan yang penulis temui dalam praktik parkir tersebut, yaitu tidak adanya kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan ijarah dan kerelaan dari salah satu pihak dalam memberikan upah parkir tersebut, karena upah yang semestinya diberikan adalah Rp. 500,- kadang-kadang bisa Rp.1.000,-, karena biasanya kalau pengguna jasa parkir memberikan uang Rp. 1.000,- maka uang tersebut kadang-kadang tidak diberikan kembaliannya. Dan Ada juga tarif parkir yang seharusnya Rp. 500,- yang diterapkan oleh pemerintah kota, oleh juru parkir diterapkan Rp. 1.000,-. belum lagi tempat parkir yang liar atau illegal yang biasa ada di depan toko atau warung makan, di mana pengguna jasa parkir hanya sebentar meletakkan kendaraannya untuk mencari barang yang mau dibeli di toko atau mau makan di warung, maka kendaraan tersebut sudah dikenai upah parkir, bahkan ketika sipemilik kendaraan masuk ke toko dan temannya menjaganya di dekat kendaraan tersebut maka ketika mau keluar dari lokasi tersebut juru parkir pun tetap meminta upah parkir. Di sini penulis melihat tidak adanya kesepakatan di kedua belah pihak untuk melaksanakan praktik ijarah, karena pemilik kendaraan tidak ada menyerahkan kendaraannya untuk dijagakan kepada juru parkir.

Kesenjangan lainnya yang di temui yaitu ketika adanya pertunjukan baik itu pameran, atau pertunjukan musik dan lain sebagainya yang melibatkan masyarakat, maka di sekitar tempat tersebut akan terdapat banyak tempat parkir dadakan yang muncul, yang mana tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir tidak tanggung-tanggung bisa mencapai Rp. 5.000,- untuk satu buah kendaraan roda dua. Melihat dari keadaan ini sepertinya juru parkir terkesan seperti seenaknya dalam memberikan tarif parkir, hal ini tidak jarang menimbulkan kekesalan bagi pemilik kendaraan yang ingin memarkir kendaraannya.

Fenomena tersebut bila dikaitkan dengan sistem bermuamalat dalam Islam, maka akan terjadi kesenjangan. Hal inilah yang mendorong dilaksanakan penelitian ini. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “PRAKTIK RETRIBUSI PARKIR DI BEBERAPA LOKASI DI KOTA BANJARMASIN."

1. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang telah telah dikemukakan sebelumnya, dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang diteliti , yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik retribusi parkir di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Retribusi Parkir di kota Banjarmasin?
3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran Praktik Retribusi Parkir di kota Banjarmasin
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Retribusi Parkir di kota Banjarmasin?
3. DefinisiOperasional

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Retribusi adalah pengembalian: penggantian kerugian; pemungutan uang oleh Pemerintah (Kota Praja dsb) sebagai balas jasa.[[6]](#footnote-7)

Yang dimaksud dengan Praktik Retribusi Parkir di beberapa lokasi di kota Banjarmasin adalah adanya pengelola atau penjaga parkir yang mengenakan biaya retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan retribusi yang ditetapkan Pemerintah dan adanya tempat parkir yang illegal di tempat- tempat umum.

Adapun indikasi pelanggaran dalam praktik retribusi parkir tersebut antara lain :

* 1. Tentang retribusi parkir yang dibayarkan
	2. Tentang karcis sebagai tanda bukti.
	3. Tentang perizinan tempat parkir
1. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

* 1. Bahan masukan dan informasi bagi pembaca, khususnya masyarakat pengguna jasa parkir dan pengelola parkir.
	2. Bahan pertimbangan bagi peneliti lain, yang ingin meneliti masalah yang sama dari aspek yang berbeda.
	3. Sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah
1. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat dalam enam bab dan terbagi dalam sub-sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam signifikasi penelitian. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II ketentuan tentang Ijarah dalam hukum Islam, pada bab ini akan diuraikan dasar-dasar hukum yang akan dipasang untuk menganalisis pembahasan yang nantinya terdapat pada bab IV, yang meliputi: pengertian ijarah yakni berisi beberapa pengertian tentang ijarah. Setelah itu penulis menguraikan hukum ijarah yang dimuat dalam dasar hukum ijarah. Untuk menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ijarah, maka penulis menguraikan rukun dan syarat sahnya ijarah. Dan untuk menjelaskan bagaimana pelayanan retribusi parkir, maka penulis juga menguraikan peraturan daerah kota Banjarmasin tentang retribusi pelayanan parkir.

Bab III memuat metodologi penelitian, yakni cara yang teratur, dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada sub bab jenis, sifat dan lokasi penelitian akan diterangkan tentang jenis penelitian ini dan sifat penelitian serta lokasi tempat pelaksanaan penelitian. Setelah itu akan dijelaskan tentang pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang dimuat dalam sub bab subjek dan objek penelitian. Kemudian akan diterangkan pula tentang data yang akan digali dan dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang akan digunakan dalam kegiatan pengumpulan data, yang dimuat dalam sub bab teknik pengumpulan data. Data yang telah didapat akan diolah melalui beberapa teknik dan dianalisis dengan metode yang tepat yang akan dimuat dalam sub bab teknik pengolahan dan analisis data. Pada sub bab tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasyahkan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, yakni gambaran berupa monografi lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya dikemukakan tentang identitas responden yang memuat tentang data diri sumber data, dan diskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif di lokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus. Selanjutnya disajikan pula matrik yang memuat garis-garis besar dari pembahasan dalam setiap kasus yang diteliti.

Bab V Pembahasan, yakni penulis menganalisis setiap kasus yang terdapat pada bab IV berdasarkan tinjauan hukum Islam sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan dalam bab II. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pada setiap kasus.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran

1. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983) Jilid III, h. 198 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci, 1984), h. 946 [↑](#footnote-ref-3)
3. Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1995) Jilid IV, h. 73 [↑](#footnote-ref-4)
4. Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Jakarta : Darul Ihya, t,th), h. 284 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.200 [↑](#footnote-ref-6)
6. W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h. 975 [↑](#footnote-ref-7)